



SERTIFIKAT KESELAMATAN RADIO KAPAL BARANG
CARGO SHIP SAFETY RADIO CERTIFICATE

AL.502/ 1 / 17/SYB.BLW-2020
No:

Pembaharuan

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the

KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG KESELAMATAN JIWA DI LAUT, 1974
sebagaimana diubah dengan Protokol 1988 dari padanya
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974
as modified by the Protocol of 1988 relating thereto

REPUBLIK INDONESIA
The Republic Of Indonesia

Oleh **DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

By Directorate General of Sea Transportation

Nama Kapal Name of Ship	Angka atau Huruf Pengenal Distinctive Number or Letters	Pelabuhan Pendaftaran Port of Registry	Isi Kotor Gross Tonnage
GAS NURI ARIZONA Eks. GAS TEXIANA	P N K R	TANJUNG PRIOK	5176
Daerah Operasi Radio Kapal (Peraturan IV/2) Sea areas in which ship is certified to operate (Regulation IV/2)		Nomor IMO ³ IMO Number ³	
A1 + A2 + A3		9113927	

Tanggal peletakan lunas atau kapal pada tahap pembangunan yang setara atau jika ada,
Tanggal dimulainya pekerjaan konversi, perubahan atau modifikasi bagian penting kapal
*Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or, where applicable, date
on which work for a conversion or an alternation or modification of a major character was Commenced*

TAHUN 1994

DENGAN INI DINYATAKAN
THIS IS TO CERTIFY

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan persyaratan peraturan 1/9 Konvensi
That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulation 1/9 of the Convention
2. Pemeriksaan menunjukkan bahwa:
That the survey showed that
 - 2.1. kapal memenuhi persyaratan Konvensi berkaitan dengan instalasi radio
the ship complied with the requirements of the Convention as regards radio installations
 - 2.2. fungsi instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri memenuhi persyaratan Konvensi
the functioning of the radio installations used in life-saving appliances complied with the requirements of the Convention.
3. Bahwa telah/tidak² diterbitkan Sertifikat Pembebasan
That an Exemption Certificate has/has not² been issued

1. Sesuai dengan skema Nomor Identifikasi Kapal IMO yang diadopsi oleh Organisasi dengan resolusi A.600 (15).
In accordance with IMO ship identification number scheme adopted by the Organization by resolution.
2. Coret yang tidak perlu
Delete as appropriate

Sertifikat ini berlaku sampai dengan

10 FEBRUARY 2021

³berdasarkan pemeriksaan tahunan dan

antara dan pemeriksaan terhadap bagian luar dari dasar kapal sesuai dengan aturan 1/9 dari Konvensi

This Certificate is valid until

³subject to the annual and intermediate surveys and

Inspections of the outside of the ship's bottom in accordance with regulation 1/9 of the Convention

Tanggal selesainya pemeriksaan sebagai dasar penerbitan sertifikat ini

BELAWAN, 13 FEBRUARY 2020

Completion date of the survey which this certificate is based

Diterbitkan di

BELAWAN

Pada tanggal

13 FEBRUARY 2020

Issued at

Date on

PUP 1 No. 17.619873

AN. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF TRANSPORTATION
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION
KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA BELAWAN
KEPALA BIDANG STATUS HUKUM DAN SERTIFIKASI KAPAL
PELAKSANA HARIAN



[Signature]
HAIRUL ANWAR, MH.
Pena Tk. I (III/d)
NIP. 19700116 199309 1 001

Catatan :

Notes

3. Masukkan tanggal berakhirnya seperti yang dijelaskan oleh Administrasi sesuai dengan aturan 1/14(a) dari pada Konvensi. Tanggal dan bulan yang digunakan harus sama dengan tanggal ulang tahun, seperti yang dijelaskan pada aturan 1/2(n) daripada Konvensi, kecuali dirubah sesuai dengan aturan 1/4(h).
Insert the date of expire as specified by the Administration in accordance with regulation 1/14(a) of the Convention. The day and the month of this date correspond to the anniversary date, as defined in regulation 1/2(n) of the Convention, unless amended in accordance with regulation 1/4(h).